



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK  
NOMOR 29 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG**

**BUPATI FAKFAK,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK**

**dan**

**BUPATI FAKFAK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Fakfak.
2. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten di Kabupaten Fakfak.

3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang ada pada Kabupaten Fakfak sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawa Kepala Distrik yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
4. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada dalam Kabupaten Fakfak.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Distrik dalam Wilayah Kabupaten Fakfak.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Kampung untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan berkewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
9. Badan Permusyawaratan Kampung atau disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kampung.
10. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan kampung.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, dan ditetapkan dengan peraturan kampung.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disebut PTPKK adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.
15. Bendahara adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh Kepala Kampung untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan kampung dalam rangka pelaksanaan APB Kampung.
16. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) adalah hasil musyawarah masyarakat kampung tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan kampung untuk periode 5 (lima) tahun.

## **BAB II**

### **AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG**

#### **Pasal 2**

- (1) Keuangan kampung dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

**BAB III**  
**KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG**

**Pasal 3**

- (1) Kepala Kampung sebagai Kepala Pemerintah Kampung adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan kampung yang dipisahkan.
- (2) Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Kampung
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang kampung
  - c. menetapkan bendahara kampung
  - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kampung; dan
  - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik kampung.
- (3) Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK);
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) adalah Perangkat Kampung, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Kampung; dan
  - b. Perangkat Kampung lainnya.
- (5) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung dan bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.
- (6) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mempunyai tugas:
  - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Kampung.
  - b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Kampung.
  - c. Menyusun Raperkam APB Kampung, perubahan APB Kampung dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Kampung.
  - d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Kampung tentang Pelaksanaan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Perubahan APB Kampung.
- (7) Kepala Kampung menetapkan Bendahara Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.

**BAB IV**  
**STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KAMPUNG**

**Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) terdiri dari:
  - a. Pendapatan Kampung;
  - b. Belanja Kampung; dan
  - c. Pembiayaan Kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kampung.
- (3) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Kampung (PAK);
  - b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
  - c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
  - d. Alokasi Dana Kampung (ADK);
  - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Distrik dan Kampung lainnya;
  - f. Hibah;
  - g. Sumbangan Pihak Ketiga.
- (4) Belanja kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung.
- (5) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, terdiri dari:
  - a. Belanja langsung, dan
  - b. Belanja tidak langsung
- (6) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Modal;
- (7) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap;
  - b. Belanja Subsidi;
  - c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);

- d. Belanja Bantuan Sosial;
  - e. Belanja Bantuan Keuangan;
  - f. Belanja Tak Terduga;
- (8) Pembiayaan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas, terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (10) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan; dan
  - d. Penerimaan Pinjaman.
- (11) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup:
- a. Pembentukan Dana Cadangan;
  - b. Penyertaan Modal Kampung; dan
  - c. Pembayaran Utang.

## **BAB V**

### **PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KAMPUNG**

#### **Bagian Pertama**

#### **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK)**

#### **Pasal 5**

- (1) RPJMK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Kampung yang terpilih;
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMK, Kepala Kampung terpilih menyusun kembali RPJMK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (3) RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Kampung dilantik;



- (4) Kepala Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) menyusun RKPK yang merupakan penjabaran dari RPJMK berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung;
- (5) Penyusunan RKPK diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja kampung**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung berdasarkan pada RKPK;
- (2) Sekretaris Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Kampung untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Kepala Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada BAPERKAM untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPK;
- (6) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala ,Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (7) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

## **Bagian Ketiga**

### **Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung**

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (7) diatas, harus menetapkan Evaluasi Rancangan APB Kampung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Kampung dapat menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung menjadi Peraturan Kampung;
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperkam tentang APB Kampung tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampung bersama BAPERKAM melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan BAPERKAM dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung menjadi Peraturan Kampung, Bupati membatalkan Peraturan Kampung dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Kampung tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembatalan Peraturan Kampung dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, Kepala Kampung harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan selanjutnya Kepala Kampung bersama BAPERKAM mencabut peraturan kampung dimaksud;
- (7) Pencabutan peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan Peraturan Kampung tentang Pencabutan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung**

**Pasal 8**

- (1) Semua pendapatan kampung dilaksanakan melalui rekening kas kampung;
- (2) Khusus bagi kampung yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah;
- (3) Program dan kegiatan yang masuk kampung merupakan sumber penerimaan dan pendapatan kampung dan wajib dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- (4) Setiap pendapatan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (5) Kepala kampung wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan kampung yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- (6) Pemerintah kampung dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan kampung;
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan kampung dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan kampung yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan kampung yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan kampung yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
- (9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

**Pasal 9**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas kampung yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan kampung tentang Anggaran Pendapatan Belanja kampung ditetapkan menjadi peraturan kampung;

- (4) Pengeluaran kas kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja kampung yang bersifat mengikat dan belanja kampung yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala kampung;
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanjalangsung;
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan.
  - a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas kampung tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah kampung.
  - b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan kampung tentang pembentukan dana cadangan.
  - c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan kampung sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

## **BAB VI**

### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KAMPUNG**

#### **Pasal 11**

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
  - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
  - c. Keadaan darurat
  - d. Keadaan luar biasa

- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
  - (3) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan Belanja kampung.
  - (4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (1) Pendanaan Keadaan Darurat.
  - (2) Pendanaan Keadaan Luar Biasa.
  - (3) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

**BAB VII**  
**PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**KEUANGAN KAMPUNG**

**Pasal 12**

- (1) Kepala Kampung dalam melaksanakan penatausahaan keuangan kampung harus menetapkan Bendahara Kampung.
- (2) Penetapan Bendahara Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala kampung;

**Bagian Pertama**  
**Penatausahaan Penerimaan**

- (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Kampung;
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:
  - a. Buku kas umum;
  - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
  - c. Buku kas harian pembantu;

- (3) Bendahara Kampung wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Kampung paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilampiri dengan:
  - a. Buku kas umum
  - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
  - c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

## **Bagian Kedua**

### **Penatausahaan Pengeluaran**

#### **Pasal 14**

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Kampung;
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau Peraturan Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, harus disetujui oleh Kepala Kampung melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK);
- (4) Bendahara Kampung wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Kampung paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Kampung dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
  - a. Buku kas umum;
  - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
  - c. Buku kas harian pembantu.

**Bagian Ketiga**  
**Pertanggungjawaban Penggunaan Dana**

**Pasal 15**

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah
- c. Bukti atas penyetoran PPN dan PPh ke kas negara.

**BAB VIII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KAMPUNG**

**Bagian Pertama**  
**Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Kampung**

**Pasal 16**

- (1) Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Keputusan Kepala Kampung tentang Pertanggungjawaban Kepala Kampung;
- (2) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan kepada Kepala Kampung untuk dibahas bersama BAPERKAM;
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Kampung dengan BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kampung;
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**Bagian Kedua**  
**Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban**  
**Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung**

**Pasal 17**

- (1) Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Keputusan Kepala Kampung tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) di atas, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik;
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Kampung ditetapkan.

**BAB IX**  
**PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG**

**Pasal 18**

Alokasi Dana Kampung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Kampung paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

**Bagian Pertama**

**Tujuan**

**Pasal 19**

Tujuan Alokasi Dana Kampung adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat kampung dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur kampung;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;



- e. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

## **Bagian Kedua**

### **Pengelolaan Alokasi Dana Kampung**

#### **Pasal 20**

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Kampung merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan kampung.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Kampung adalah:
  - a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Kampung yang sama untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Minimal (ADKM).
  - b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Kampung berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Proporsional (ADKP).
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah besarnya ADKM adalah 60% ( enampuluh persen) dari jumlah ADK dan besarnya ADKP adalah 40% (empatpuluh persen) dari jumlah ADK.

## **Bagian Ketiga**

### **Mekanisme Penyaluran dan Pencairan**

#### **Pasal 21**

- (1) Alokasi Dana Kampung dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada bagian Pemerintahan Kampung;
- (2) Pemerintah Kampung membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Kampung;
- (3) Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Kampung kepada Bupati c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten melalui Kepala Distrik setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Distrik;

- (4) Bagian Pemerintahan Kampung pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD);
- (5) Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Kampung langsung dari kas Daerah ke rekening Kampung;
- (6) Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Kampung dalam APB Kampung dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten.

## **Bagian Keempat** **Pelaksanaan Kegiatan**

### **Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Kampung dalam APB Kampung, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kampung dengan mengacu pada Peraturan Bupati;
- (2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Kampung adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah kampung, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk:
  - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
  - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDK.
  - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
  - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
  - e. Teknologi Tepat Guna.
  - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
  - g. Pengembangan sosial budaya.
  - h. Dan sebagainya yang dianggap penting.

**Bagian Kelima**  
**Pertanggungjawaban dan Pelaporan**

**Pasal 23**

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang dibiayai dari Alokasi Dana Kampung, adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Kampung dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi Dana Kampung, dan realisasi belanja Alokasi Dana Kampung;
  - b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana kampung mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana kampung.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Kampung dan diketahui Kepala Kampung ke Tim Pendamping Tingkat Distrik secara bertahap;
- (4) Tim Pendamping Tingkat Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat kampung di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten diluar dana Alokasi Dana Kampung (ADK).

**BABX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Provinsi mengkoordinir pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Kampung dari Kabupaten kepada Kampung;

(2) Pemerintah Kabupaten dan Distrik membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.

### **Pasal 25**

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Kampung;
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan kampung yang mencakup perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset kampung;
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan kampung.

### **Pasal 26**

Pembinaan dan pengawasan Kepala Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan kampung;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan kampung dan pendayagunaan asset kampung;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Kampung;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan kampung yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Kampung, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APB Kampung.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 27**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung dilengkapi dengan format administrasi keuangan kampung, sebagaimana pedoman administrasi keuangan kampung dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Semua ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan keuangan kampung wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak  
Pada tanggal, 15 Desember 2008

**BUPATI FAKFAK,**  
**CAP/TTD**  
**WAHIDIN PUARADA**

Diundangkan di Fakfak  
Pada tanggal, 15 Desember 2008

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,**

**CAP/TTD**

**M. TAHIR MUSTAFA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2008 NOMOR 37

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya,**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DORSINTA R.L. HUTABARAT, SH**  
**PEMBINA TK. I/NIP. 640 020 967**